PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro - Painan Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 53 /520/KPTS-DISTANHORBUN-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN ANGKA RAMALAN DAERAH (ARAMDA)
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk mendapatkan Angka Ramalan Daerah (Aramda) produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, maka perlu diperhatikan realisasi tanam, panen serta potensi tanam sehingga dapat diramalkan produksi tanaman pangan dan hortikultura per triwulan tahun 2021;

b. bahwa untuk mencapai potensi tanam yang optimal maka perlu digali permasalahan dan kendala di lapangan yang dapat menghambat produksi tanaman pangan dan hortikultura;

c. bahwa untuk memenuhi capaian maksud huruf "a" dan "b" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang –undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;

6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; dan

16. Keputusan Kepala Distanhorbun Kabupaten Pessel Nomor 520/11/KPTS/Distanhortbun-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pessel Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Peserta dan rincian biaya Pertemuan Penetapan Angka Ramalan Daerah (Aramda) produksi tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2021 sebagaimana pada lampiran I dan II keputusan ini;

KEDUA : Jadwal dan Materi Pertemuan Penetapan Angka Ramalan Daerah (ARAMDA) Tahun 2021 sebagaimana terdapat lampiran III keputusan ini;

KETIGA : Tujuan Pertemuan adalah menghitung angka ramalan produksi daerah subround I, subround II dan subround III tahun 2021, membahas masalah dan kendala di lapangan serta upaya untuk mencapai target produksi yang optimal;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini di bebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan nomor rekening 3.27.01.2.01.07.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 26 Maret 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN

Ir. NUZIRWAN, N,MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Pessel di Painan*
3. *Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
4. *Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Pessel di Painan*
5. *Arsip.*

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.
NOMOR : 53 /520/KPTS-DISTANHORBUN-PS/2021
TANGGAL : 26 Maret 2021
TENTANG : Pertemuan Penetapan Angka Ramalan Daerah (ARAMDA) Tahun 2021

Peserta Pertemuan Penetapan Angka Ramalan Daerah (Aramda) Tahun 2021

No	Kecamatan	Peserta		Jumlah (Orang)
		Pimpinan BPP	POPT/PP	
1	Koto XI Tarusan	1	1	2
2	Bayang	1	1	2
3	Bayang Utara	1	1	2
4	IV Jurai	1	1	2
5	Batang Kapas	1	1	2
6	Sutera	1	1	2
7	Lengayang	1	1	2
8	Ranah Pesisir	1	1	2
9	Linggo Sari Baganti	1	1	2
10	Pancung Soal	1	1	2
11	Air Pura	1	1	2
12	BAB Tapan	1	1	2
13	Ranah IV Hulu Tapan	1	1	2
14	Lunang	1	1	2
15	Silaut	1	1	2
Jumlah		15	15	30

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Ir. NUZIRWAN, N,MT
NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.
NOMOR : 53 /520/KPTS-DISTANHORBUN-PS/2021
TANGGAL : 26 Maret 2021
TENTANG : Pertemuan Penetapan Angka Ramalan Daerah (ARAMDA) Tahun 2021

RINCIAN BIAYA PERTEMUAN PENETAPAN ARAMDA TAHUN 2021

No	Nomor Rekening	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			997.500	
		a. Nasi Bungkus	35 Porsi	20.000	700.000	
		b. Kue-Kue dan Minum	35 Porsi	8.500	297.500	
2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.750.000	
		a. Peserta Sosialisasi / Seminar dan perlombaan Pulang / Pergi yang dilaksanakan di ibu kota Kabupaten dari IV Jurai (2 Orang x 1 kali)	2 OH	50.000	100.000	
		b. Peserta Sosialisasi / Seminar dan perlombaan Pulang / Pergi yang dilaksanakan di ibu kota Kabupaten dari Koto XI Tarusan, Bayang dan Batang Kapas (6 Orang x 1 Kali)	6 OH	100.000	600.000	
		c. Peserta Sosialisasi / Seminar dan perlombaan Pulang / Pergi yang dilaksanakan di ibu kota Kabupaten dari Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti (10 Orang x i Kali)	10 OH	125.000	1.250.000	
		d. Peserta Sosialisasi / Seminar dan perlombaan Pulang / Pergi yang dilaksanakan di ibu kota Kabupaten dari Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut (12 Orang x 1 kali)	12 OH	150.000	1.800.000	
					4.747.500	

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Ir. NUZIRWAN, N,MT
NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.
NOMOR : 53 /520/KPTS-DISTANHORBUN-PS/2021
TANGGAL : 26 Maret 2021
TENTANG : Pertemuan Penetapan Angka Ramalan Daerah (ARAMDA) Tahun 2021

No	Jadwal	Materi Pertemuan	Ket
1	09.00 Wib s/d 10.00 Wib	Pembukaan dan Arahan	Kepala Dinas / Sekretaris
2	10.00 Wib s/d 11.00 Wib	ARAMDA	BPS
3	11.0 0 Wib s/d 12.00 Wib	Perkiraan Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021	Koordinator POPT Kabupaten
4	12.00 Wib s/d 13.00 Wib	Ishoma	Panitia
5	13.00 Wib s/d 16.00 Wib	Workshop Penghitungan Angka Ramalan Daerah	Bidang TPH dan Kasubag PKP

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. NUZIRWAN, M.MT
NIP. 19670826 199803 1 001